



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno - Hatta No. 03 Pematang Aur, Tais, Telp. -
email : disdikbud@yahoo.com website : dinasdikbud.selumakab.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830 / 182- / DISDIK / IV / 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MANGGIS
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA :

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

MENINGGAT

1. Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266)
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)

MEMPERHATIKAN :


Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MANGGIS** Tahun 2017 serta Lampiran – Lampirannya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD MANGGIS**
NPSN :
Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Tenangan
Kecamatan : Seluma Timur
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan : **KOMALAWATI**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan
- KETIGA** : Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tais
Pada Tanggal : 10 April 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seluma
Kab. PAUDNI



TAKDIR MANSYAH, M.Pd
NIP. 19710607 199405 1001

Tembusan Yth :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma